

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

MELLIYANA DWI FEBRIYANTI

NPP. 29.0956

*Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: [melliyanadf@gmail.com](mailto:melliyanadf@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Department of Population and Civil Registration of Banyuwangi Regency has a role in carrying out the duties of population administration services by recording all population events. One of them is serving every couple who reports an interfaith marriage based on implementing Article 35 A of the Population Administration Law, namely the existence of a court order. The aim is to provide legal certainty regarding overpopulation events experienced by the presence of population documents. **Purpose:** The purpose of this research was to determine and describe the role of the Banyuwangi Regency Population and Civil Registration Office in realizing the population administration goals for the registration of interfaith marriages and the inhibiting factors for its implementation, and the efforts made to address these inhibiting factors. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Who carried out data collection techniques through observation, documentation, and interviews to obtain data from several informants. **Result:** The results of this study are that the implementation of the role of the Banyuwangi Regency Population and Civil Registration Service has been strived to be carried out properly, namely by serving every couple who reports interfaith marriages. However, in its implementation, several obstacles come from the lack of public awareness of the importance of reporting. And the existence of obstacles from the Banyuwangi Regency Population and Civil Registration Office with not maximal efforts made in carrying out its service role. **Conclusion:** The Department of Population and Civil Registration continues to strive to improve services equally to all residents of Banyuwangi Regency in interfaith marriages with the aim of ensuring the realization of population administration goals, although in the process there are still several obstacles that make its implementation not optimal as a whole.*

**Keywords:** *Role, Registration, Interfaith Marriage*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berperan melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependudukan dengan mencatat segala peristiwa kependudukan. Salah satunya, melayani setiap pasangan yang melaporkan perkawinan beda agama dengan didasari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu adanya penetapan pengadilan. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum atas peristiwa kependudukan yang dialami dengan hadirnya dokumen kependudukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tujuan administrasi kependudukan terhadap pencatatan perkawinan beda agama serta faktor penghambat pelaksanaannya beserta upaya yang dilakukan untuk menangani faktor penghambat tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui cara observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan data dari beberapa informan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi telah diupayakan agar terlaksana dengan baik yaitu dengan cara melayani setiap pasangan yang melaporkan perkawinan beda agama, namun pada pelaksanaannya masih terkendala beberapa hambatan yang berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelaporan tersebut serta adanya hambatan yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yaitu belum maksimalnya upaya dalam menjalankan peran pelayanannya. **Kesimpulan:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya meningkatkan pelayanan secara merata kepada seluruh penduduk Kabupaten Banyuwangi pada peristiwa perkawinan beda agama dengan tujuan menjamin terwujudnya tujuan administrasi kependudukan, meskipun pada prosesnya masih mengalami beberapa hambatan yang membuat pelaksanaannya belum maksimal secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Peran, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia mengatur secara positif perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pluralisme Indonesia berpotensi memunculkan beragam pengaturan seperti pada peristiwa perkawinan yang berhubungan dengan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>1</sup> Konsekuensi diakuinya beragam agama dan kepercayaan membuka potensi interaksi antar individu beda agama dalam sebuah perkawinan seperti pada fenomena perkawinan beda agama.

Perkawinan campuran di Indonesia pada zaman kolonial diatur dalam peraturan Nomor 158 Tahun 1896 dikenal sebagai *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) dimana perbedaan agama dikategorikan didalamnya dengan perkawinan yang dapat dilangsungkan di kantor catatan sipil. Namun setelah UUP No. 1/1974 berlaku, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 fungsi kantor catatan sipil berubah hanya sebagai pencatat bukan pengesah perkawinan.<sup>2</sup> Pasal 57 UUP memaknai perkawinan campuran sebagai perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda, sebab adanya perbedaan ras, suku, etnis, dan kewarganegaraan, bukan karena adanya perbedaan agama.

Legalitas perkawinan dicapai melalui pengesahan secara agama dan pencatatan oleh negara sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP yang menyebutkan keabsahan perkawinan dengan dilaksanakan sesuai hukum agama. Perihal pencatatannya disebutkan pada pasal 2 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal tersebut mengamanatkan pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjamin legalitas pencatatan perkawinan beda agama melalui pasal 35 huruf a yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi: “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Ditambahkan pada penjelasan pasal 35 huruf a yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal tersebutlah yang sampai saat

---

<sup>1</sup> Agung Kresna Bayu. 2020. *Merajut Indonesia dari Cinta Beda Agama*. Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute. Hlm. 11

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 6

ini menjadi pedoman pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama oleh kantor catatan sipil. Wahyono sebagaimana dikutip oleh Kadek Wiwik, menyebutkan empat cara populer pasangan beda agama melangsungkan perkawinan, yakni:<sup>3</sup> 1) melalui penetapan pengadilan, 2) penundukan sementara pada salah satu hukum agama, 3) perkawinan menurut masing-masing agama, dan 4) perkawinan dilaksanakan di luar negeri.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak administratif penduduk melalui perlindungan hukum dengan hadirnya dokumen kependudukan. Dibutuhkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi (Disdukcapil Banyuwangi) sebagai pelaksanaan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sehingga lebih lanjut peneliti merumuskan judul **“PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.”**

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum ada yang mengatur perkawinan beda agama secara eksplisit, kondisi ini disebut sebagai kekosongan hukum. Hal ini mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang pada pasangan perkawinan beda agama, dimana mereka enggan mencatatkan perkawinannya karena tidak diakomodirnya peraturan pelaksanaan perkawinan tersebut. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2020 menunjukkan persentase penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan status kawin sebesar 64,39 % dari total jumlah penduduknya.<sup>4</sup> Dengan jumlah populasi tersebut masih terdapat kelompok penduduk berstatus kawin yang masih belum memiliki akta perkawinan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai referensi. Penelitian oleh Nurul Khomsah pada tahun 2018 berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri”. Penelitian ini berfokus pada

---

<sup>3</sup> Kadek Wiwik Indrayanti. 2016. *Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Yang Berkeadilan dan Berkemanusiaan*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 7. Hlm 196

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik. <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>. Diakses tanggal 1 September 2021

keabsahan akta tanda perkawinan beda agama yang diterbitkan di luar negeri sebagai akta autentik di Indonesia.

Penelitian oleh Laurensiah Miranda Lumban Tobing pada tahun 2017 berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi).” Penelitian ini berfokus pada hambatan berupa penolakan pegawai pencatat disebabkan kurangnya pemahaman pegawai pencatat tersebut terhadap ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan, akibatnya pelayanan yang diharapkan tidak tercapai.

Penelitian oleh Arif Purwoko pada tahun 2011 berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri di Kabupaten Wonogiri.” Penelitian ini berfokus pada proses pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri yang mendapat penetapan pengadilan setelah berlakunya pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah mengidentifikasi peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada pencatatan peristiwa perkawinan beda agama guna mencapai tujuan administrasi kependudukan. Pengukuran indikator menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas (1966) yang membagi peran dalam perilaku sebagai harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*), serta penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*).

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian yang dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan administrasi kependudukan terhadap pencatatan perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pencatatan perkawinan beda agama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan pencatatan perkawinan beda agama.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari individu-individu dan perilaku yang diamati di lapangan.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat induktif dengan menggambarkan dan mendeskripsikan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono<sup>6</sup> yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Mewujudkan Tujuan Administrasi Kependudukan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

#### **1. Harapan**

Dimensi harapan diukur dengan indikator yaitu kesetaraan hak pemohon pencatatan perkawinan beda agama dan kesesuaian kehendak pasangan perkawinan beda agama. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Disdukcapil Banyuwangi bersedia menyelenggarakan pencatatan perkawinan beda agama di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan cara mencatatkannya sebagai perkawinan satu agama pada akta perkawinan. Kesesuaian kehendak pasangan perkawinan beda agama adalah harapan pasangan perkawinan beda agama agar perkawinannya dapat tercatat secara legal baik secara agama maupun secara administrasi negara.

#### **2. Norma**

Dimensi norma diukur dalam dua indikator yaitu kepastian hukum dan kesesuaian etika pelayanan. Terhadap indikator pertama yaitu kepastian hukum, secara yuridis perkawinan beda agama hanya diterangkan pada satu pasal yakni pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan

---

<sup>5</sup> Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 3

<sup>6</sup> Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 337

sehingga berpotensi terjadi penyelundupan hukum. Sesuai pendapat Muchsan konsekuensi dari *vacuum* dan *gap* hukum secara hierarki menyebabkan urusan administrasi haruslah banyak mengambil langkah diskresi yang lebih.<sup>7</sup> Menurut Sjahran Basah, diskresi berarti kebebasan atau keleluasaan administrasi untuk bertindak atas inisiatif sendiri bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak yang belum ada aturannya.<sup>8</sup> Bentuk diskresi dijalankan Disdukcapil Banyuwangi melalui layanan yang tetap diberikan meskipun persyaratan belum terpenuhi.

### **3. Wujud Perilaku**

Dimensi wujud perilaku diukur dengan indikator yaitu terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, bahwa sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) kewajiban Disdukcapil Banyuwangi harus memberikan pelayanan berupa mencatatkan peristiwa penting kependudukan, mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hingga verifikasi dan validasi data serta informasi penduduk. Disebutkan pula bahwa Disdukcapil Banyuwangi memiliki kewenangan sesuai pasal 6 ayat (1) bahwa berhak memperoleh kebenaran data atas peristiwa penting kependudukan termasuk dalam bentuk penetapan pengadilan, serta mengelola dan mendayagunakan data untuk kepentingan pembangunan.

### **4. Penilaian dan Sanksi**

Dimensi penilaian dan sanksi diukur melalui dua indikator yaitu tersedianya layanan pengaduan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Penilaian dan sanksi dalam peran Disdukcapil Banyuwangi berasal dari sumber eksternal dan internal. Layanan pengaduan menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan aduan, keluhan, atau kendala terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil pengaduan masyarakat yang ditangani dapat menjadi penilaian atas kinerja Disdukcapil Banyuwangi. Sementara pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah bentuk penilaian kinerja Disdukcapil Banyuwangi yang berasal dari internal instansi yang merupakan proses yang saling melengkapi satu sama lain.

---

<sup>7</sup> Janpatar Simamora. *Efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Visi (3020) 18 (1) 88-97. ISSN 0853-0203. Hlm. 97

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 95

### **3.2 Faktor Penghambat Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi**

#### **1. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografi Kabupaten Banyuwangi**

Kondisi geografis Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur memengaruhi akses jangkauan layanan publik. Kondisi ini membuat meningkatnya jarak tempuh, waktu tempuh, dan biaya tempuh. Seperti diketahui berdasarkan data jarak kecamatan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bahwa beberapa kecamatan memiliki jarak sangat jauh dari pusat kabupaten. Sementara terhadap kondisi geografis penduduk diketahui sejumlah 13.317 jiwa atau sekitar 44,15% dari 30.161 penduduk wajib berakta nonmuslim ternyata belum memiliki akta perkawinan. Diidentifikasi mayoritas penduduk tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan dengan jarak menuju pusat kota cukup jauh sementara pusat pelayanan publik banyak berada di tengah kota.

#### **2. Belum Meratanya Layanan Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Kepercayaan dan Agama Belum Diakui**

Berdasarkan temuan peneliti, diketahui masih banyak terdapat penganut agama yang belum sah diakui negara maupun penganut kepercayaan yang enggan mengurus urusan administrasi kependudukan. Hal ini dipicu oleh miskonsepsi bahwa pelayanan administrasi kependudukan hanya mengakomodir pemeluk agama dari enam agama yang diakui negara. Padahal pada praktiknya Disdukcapil Banyuwangi mengakomodir berbagai pelayanan seluruh layanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi berbasis apapun. Namun penilaian masyarakat dengan masih adanya pemikiran bahwa menjadi kelompok minoritas akan terabaikan bahkan terdiskriminasi dalam layanan kependudukan.

#### **3. Banyak Terjadi Penundukan Agama**

Umumnya pasangan perkawinan beda agama masih takut dengan anggapan sosial yang menganggap perkawinan beda agama sebagai penyelewengan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dengan alasan mencari kemudahan pada proses perkawinan dihadapan pemuka agama dan pencatatan perkawinan di Disdukcapil, membuat banyak pasangan beda agama melangsungkan perkawinan dengan penundukan agama. Terhadap fenomena

penundukan agama berpotensi terjadi kasus pemalsuan identitas. Dampaknya pengolahan dan pemanfaatan data akan tidak tepat sasaran.

#### **4. Kurangnya Pemahaman Pasangan Perkawinan Beda Agama Mencatatkan Perkawinannya**

Dua faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat mengurus administrasi kependudukan, yaitu faktor ekonomi dan pendidikan. Pada faktor ekonomi dengan mayoritas penduduknya hanya bekerja sebagai buruh atau petani sehingga jarang bagi mereka membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluan pribadinya. Sedangkan pada faktor pendidikan ditemukan bahwa tingkat pendidikan penduduk rata-rata hanya lulusan SD/SLTP yang kemudian mereka melanjutkan bekerja sebagai buruh atau petani yang mana tidak memerlukan dokumen kependudukan. Diluar faktor tersebut peneliti juga menemukan fakta bahwa kondisi sosial tingkat kemajemukan cukup tinggi pada penduduk Banyuwangi.

#### **5. Kurangnya Peran Aktif Pegawai Disdukcapil Banyuwangi Mendorong Penduduk Tertib Administrasi Kependudukan**

Respon yang disampaikan oleh pihak Disdukcapil Banyuwangi terhadap terjadinya penundukan agama pada perkawinan beda agama seolah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada penduduk. Sementara penduduk tidak tahu akibat yang ditimbulkan akan perilakunya tersebut. Dampaknya pada validitas dan akurasi data kependudukan yang lebih lanjut untuk pemanfaatan data di sektor pembangunan. Informasi lain yang diketahui bahwa sebenarnya telah dilaksanakan bimbingan teknis kepada operator desa/kelurahan namun hasil kegiatan tersebut tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya.

#### **6. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi**

Kekurangan pegawai yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Disdukcapil Banyuwangi antara lain kosongnya jabatan struktural yaitu kepala seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan dan kekurangan staf pelaksana. Idealnya staf yang dibutuhkan adalah tiga orang setiap layanan dokumen bidang pencatatan sipil. Terdapat banyak jabatan struktural yang kosong sehingga terjadi tumpang tindih

tugas dan tanggung jawab pelaksanaan. Selain itu banyak staf yang mengisi kekosongan tersebut dengan bertindak sebagai pelaksana tugas.

### **3.3 Upaya Mengatasi Hambatan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi**

#### **1. Menyediakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Hingga Tingkat Desa/Kelurahan**

Kabupaten Banyuwangi telah mengintegrasikan seluruh desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi menjadi berbasis smart kampung. Melalui smart kampung sejumlah urusan kependudukan dapat diselesaikan.

#### **2. Menyelenggarakan Layanan Jemput Bola Pencatatan Perkawinan**

Percepatan layanan diselenggarakan Disdukcapil Banyuwangi melalui inovasi 'Pelangi' atau Pelayanan Adminduk Banyuwangi serta layanan pencatatan di hari perkawinan. Inovasi 'Pelangi' dilakukan Disdukcapil Banyuwangi dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelayanan keliling di tingkat kecamatan hingga ke pelosok desa.

#### **3. Melakukan Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Perkawinan**

Upaya pendekatan secara lebih aktif dari Disdukcapil Banyuwangi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dengan harapan menjelaskan aturan prosedural pencatatan perkawinan. Terutama bagi golongan penduduk minoritas yang berpotensi melakukan perkawinan beda agama.

#### **4. Melakukan Diskresi Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Bentuk diskresi yang dilaksanakan Disdukcapil Banyuwangi ini seperti mengakomodir penerimaan berkas belum lengkap untuk tetap diproses dengan dilengkapi selama proses berjalan. Dengan begitu apabila terjadi persyaratan yang belum terpenuhi maka permohonan akan tetap diterima dan diproses sembari masyarakat tersebut melengkapi persyaratannya.

#### **5. Melakukan Koordinasi dengan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Perkawinan Hingga ke Tingkat Desa**

Kegiatan koordinasi dilakukan dengan memberikan berbagai materi mengenai prosedur pelayanan dan pemahaman bagi pegawai untuk secara pro aktif mendukung terwujudnya penduduk tertib administrasi kependudukan. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk

meningkatkan peningkatan kualitas pelayan administrasi kependudukan, meskipun dengan kondisi kurangnya sumber daya manusia di Disdukcapil Banyuwangi.

## **6. Menjalin Kerjasama dengan Pemuka Agama, Kelompok Masyarakat, dan Instansi Lainnya Terkait Pencatatan Perkawinan**

Membangun koordinasi dan menjalin ikatan dengan para pemuka agama serta kelompok masyarakat dengan maksud ikut serta mendorong terciptanya sadar tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang telah resmi menikah. Kerjasama juga dilakukan dengan instansi terkait pencatatan perkawinan seperti dengan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Agama Banyuwangi. Terkhusus pada pencatatan perkawinan beda agama dibutuhkan salinan penetapan pengadilan yang diperoleh dari hasil persidangan dan penetapan hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hal yang ditemukan pada pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi bahwa akan tetap dicatatkan sebagai perkawinan satu agama meskipun pada kondisi sebenarnya terjadi perkawinan dua agama. Penelitian ini menemukan pola bahwa pada perkawinan beda agama yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sering kali dilaksanakan dengan cara penundukan salah satu agama. Mengatasi hal tersebut diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan diskresi pada pelayanan administrasi kependudukan. Diskresi ini dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan-persoalan yang belum diatur pelaksanaannya. Bentuknya seperti tetap melaksanakan pelayanan meskipun persyaratan pengajuan oleh masyarakat belum terpenuhi.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mengakomodir pencatatan perkawinan beda agama di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selama layanan pencatatan perkawinan beda agama yang telah diselenggarakan telah diupayakan untuk memberikan layanan secara maksimal, tetapi pada prosesnya masih terkendala hal-hal dasar seperti aturan pelaksanaan perkawinan beda agama serta pola pikir sosial masyarakat

terkait perkawinan beda agama. Berbagai upaya telah diusahakan agar tetap memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

#### IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi terhadap pencatatan perkawinan beda agama didasari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pelaksanaan peran tersebut masih belum maksimal sebab masih menemui beberapa hambatan pelaksanaannya.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi meliputi: (i) kondisi geografis dan kondisi demografi Kabupaten Banyuwangi, (ii) belum meratanya layanan administrasi kependudukan bagi penganut kepercayaan dan agama belum resmi diakui, (iii) banyak terjadi penundukan agama, (iv) kurangnya pemahaman pasangan perkawinan beda agama mencatatkan perkawinannya, (v) kurangnya peran aktif pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mendorong penduduk tertib administrasi kependudukan, serta (vi) kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
3. Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi beberapa penghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama meliputi: (i) menyediakan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa/kelurahan, (ii) menyelenggarakan layanan jemput bola pencatatan perkawinan, (iii) melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, (iv) melakukan diskresi pelayanan administrasi kependudukan, (v) melakukan koordinasi dengan pelaksana pelayanan pencatatan perkawinan hingga ke tingkat desa/kelurahan, (vi) serta menjalin kerjasama dengan pemuka agama, kelompok masyarakat, serta instansi lainnya terkait pencatatan perkawinan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian, jangkauan ruang lingkup penelitian serta kondisi dan situasi pandemic *Covid-19* sehingga peneliti banyak mengalami hambatan untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara

langsung dengan masyarakat maupun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari ruang lingkup pelaksanaan penelitian ini masih terbatas dari segi dimensi yang diukur masih sangat umum serta subjek penelitian yang masih sangat terbatas. Kedepannya diharapkan akan ada penelitian lanjutan yang mungkin menyumbang temuan-temuan serta ide-ide terkait pengembangan kebijakan administrasi kependudukan khususnya pada peristiwa khusus kependudukan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur serta para informan dalam pelaksanaan penelitian ini, dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan penelitian ini hingga akhir.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Bayu, Agung Kresna. 2020. Merajut Indonesia dari Cinta Beda Agama. Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute.
- <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>. Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Rabu, 1 September 2021.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. 2016. “Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan”, Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 7
- Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Simamora, Janpatar. “Efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”. Visi (3020) 18 (1) 88-97. ISSN 0853-0203.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.